

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BENGKULU
DENGAN NASABAH DALAM PEMANFAATAN PRODUK
GADAI KREDIT CEPAT AMAN (KCA)
DI KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
TETEN HARIDHA
B1A013037**

**BENGKULU
2017**

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BENGKULU
DENGAN NASABAH DALAM PEMANFAATAN PRODUK
GADAI KREDIT CEPAT AMAN (KCA)
DI KOTA BENGKULU

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

TETEN HARIDHA

B1A013037

Telah disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Emelia Kontesa, S.H., M.Hum.
NIP. 19640701 198910 2002

Pembimbing II



Edytiawarman, S.H., M.Hum.
NIP. 19630406 198901 1002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu



Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S.
NIP. 19641211 198803 1001

**Skripsi Ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum
Di Depan Komisi Penguji Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

Dilaksanakan Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 20 November 2017
Pukul : 11.00 s/d 12.00
**Tempat : Gedung Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**
Nilai : A

Tim Penguji :

Ketua Penguji




Hamdani Ma'akir, S.H., M.Hum.
NIP.19600817 198702 1010

Sekretaris Penguji




Rahma Fitri, S.H., M.H.
NIP.19840611 201012 2003

Anggota Penguji I



Dr. Emelia Kontesa, S.H., M.Hum.
NIP. 19640701 198910 2002


Anggota Penguji II



Edytiawarman, S.H., M.Hum.
NIP. 19630406 198901 1002

Mengetahui,

**Dekan fakultas hukum
Universitas Bengkulu**



Prof. Dr. Herwan Sauni, S.H., M.S.
NIP. 19641211 198803 1001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dan masukan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 25 Oktober 2017



Teten Haridha

B1A013037

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalankan kehidupan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul, **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BENGKULU DENGAN NASABAH DALAM PEMANFAATAN PRODUK GADAI KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DI KOTA BENGKULU”**

Walaupun ada beberapa hambatan, namun dapat terlewati dan terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Disamping itu penyusunan skripsi ini untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis, bahwa penulisan ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan sepatutnya ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada semua pihak yang memberikan bantuan dalam segala bentuk. Terimakasih dan hormat penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr Herawan Sauni, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
2. Ibu Helda Rahmasari, S.H., M.H., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;

3. Bapak Edi Hermansyah, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
4. Dosen Pembimbing Akademik bapak Prof. Dr Herawan Sauni, S.H., M.S., yang telah memberikan arahan dan masukan selama menjalani proses perkuliahan;
5. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Pembimbing I ibu Dr. Emelia Kontesa, S.H., M.Hum., dan Pembimbing II bapak Edytiawarman, S.H., M.Hum. yang telah berperan aktif memberikan motivasi, nasehat, arahan, bimbingan, masukan, kritik serta saran kepada penulis selama penyusunan skripsi;
6. Kepada Dosen Penguji I bapak Hamdani Ma'akhir, S.H., M.Hum. dan Dosen Penguji II ibu Rahma Fitri, S.H., M.H. yang telah memberikan saran, kritik dan masukkannya kepada penulis dalam memperbaiki skripsi penulis;
7. Bapak Ibu Dosen serta staf Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Univertis Bengkulu;
8. Kepada keluarga tercinta, ayahanda Aman dan ibunda Gusnawati, serta kanda dan ayunda penulis Rio Mursalin S.E., Muhrina S.E., serta Sella Oktriawati S.Si., dan kepada kanda dan ayunda ipar penulis Pathul Rijal S.H., dan Khartika Kristina S.E., yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, doa dan semangat yang tiada hentinya selama ini;

9. Kepada teman-teman terdekat, Resti Rahmadayanti, Lesita Sari, Noni Mutmainah. Serta teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang juga menempuh gelar Sarjana Hukum yang telah memberikan semangat dalam kelancaran penyelesaian penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Angkatan 2013 Universitas Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan, dan akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Bengkulu, 25 Oktober 2017

Teten Haridha

B1A013037

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”

“Ali bin Abi Thalib”

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta Aman dan ibunda tercinta Gusnawati, orang tua yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu memberikan kepercayaan, doa, nasehat, perhatian, semangat, motivasi dan bantuan yang tiada hentinya baik material maupun spiritual yang tidak akan pernah bisa terbalaskan;
2. Kanda dan yundaku tersayang Rio Mursalin S.E. Muhina S.E. serta Sella Oktriawati S.Si, yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan untuk keponakan tersayang Abidzar Hasyam Al-ayyuby, Andhara Khanza Farzhani dan Khairan Al-Faraz yang selalu bisa menghilangkan kepenatan penulis;
3. Kepada pembimbing skripsi, pembimbing I ibu Dr. Emelia Kontesa, S.H., M.Hum., dan pembimbing II bapak Edytiawarman, S.H., M.Hum., yang telah berperan aktif memberi motivasi, nasehat, arahan, bimbingan, masukan kritik serta saran kepada penulis selama penyusunan skripsi;
4. Kepada seseorang yang telah dipercaya tuhan yang selalu ada dihari terburuk bahkan dihari terbaik dan terus memberi semangat, doa dan nasehat sehingga penulis dapat bangkit dari rasa menyerah;
5. Kepada teman-teman terdekat, Resti Rahmayanti, Lesita Sari dan Noni Mutmainah yang telah membantu dalam berbagai macam operasional penulis dalam menghadapi seminar dan ujian, serta membantu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis;

6. Serta teman-teman satu almamater dan seperjuangan angkatan 2013 yang bersama-sama berjuang dari awal sampai menuju gelar Sarjana Hukum;
7. Dan untuk Almamater Universitas Bengkulu yang tercinta.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACK.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Keaslian Penelitian	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Populasi dan Responden	16
4. Data dan Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Pengolahan Data.....	19
7. Analisis Data	19
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	31
C. Tinjauan Umum Tentang Wansperstasi	34
D. Tinjauan Umum Tentang Gadai.....	39
BAB III. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BENGKULU DENGAN NASABAH DALAM PEMANFAATAN PRODUK GADAI KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DI KOTA BENGKULU	43
A. Tahap <i>Pra-Contractual</i>	43
B. Tahap <i>Contractual</i>	46
C. Tahap <i>Post-Contractual</i>	50

BAB IV. UPAYA PENYELESAIAN WANSPRESTASI NASABAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BENGKULU DENGAN NASABAH DALAM PEMANFAATAN PRODUK GADAI KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DI KOTA BENGKULU	60
A. Bentuk Wansprestasi Nasabah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Dengan Nasabah Dalam Pemanfaatan Produk Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) Di Kota Bengkulu.....	60
B. Upaya Penyelesaian Wansprestasi Nasabah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Dengan Nasabah Dalam Pemanfaatan Produk Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) Di Kota Bengkulu.....	63
BAB V. PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian.....	14
Tabel 2 Golongan Pinjaman.....	47
Tabel 3 Tarif Sewa Modal.....	48
Tabel 4 Jumlah Nasabah	50
Tabel 5 Daftar Nama Nasabah	51
Tabel 6 Jumlah Nasabah Wansprestasi.. ..	61

DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KCA	: Kredit Cepat Aman
SBK	: Surat Bukti Kredit
BJ	: Barang Jaminan
DBJAL	: Daftar Barang Jaminan yang akan Lelang
BAPBL	: Berita Acara Penyerahan Barang Lelang
DRPL	: Daftar Rincian Penjualan Lelang
HPDL	: Harga Pasaran Dalam Lelang
HLL	: Harga Limit Lelang
BLP	: Barang Lelang Perusahaan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat rekomendasi penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Surat izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Surat izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bengkulu.
4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Bengkulu.
5. Surat Perjanjian Kredit Utang Piutang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

ABSTRAK

Lembaga pegadaian memiliki berbagai macam produk yang dapat dimanfaatkan salah satunya produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA). Untuk mendapatkan manfaat dari produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) nasabah dengan pihak pegadaian akan melakukan suatu perjanjian, pada prakteknya terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Permasalahan pada penelitian ini bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi nasabah dalam perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi nasabah dalam perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perjanjian kredit dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) dibuat dalam bentuk tertulis (akta dibawah tangan) dan telah memenuhi tahapan dalam membuat perjanjian berupa tahap *pra-contractual*, *contractual*, dan *post-contractual*. Pelaksanaan perjanjian tersebut belum terpenuhinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. (2) Upaya penyelesaian wanprestasi nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit dalam pemanfaatan produk gadai (KCA) yaitu memberikan pemberitahuan berupa teguran melalui sms, peringatan melalui telepon dan somasi melalui surat tertulis kepada nasabah agar segera memenuhi kewajibannya apabila tidak diindahkan maka barang jaminan yang menjadi objek gadai akan dilakukan penjualan melalui lelang.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Pemanfaatan, Produk KCA.

ABSTRACT

Pawnshop institutions have a variety of products that can be utilized one of the products Fast Secured Loans Secured (KCA). To get the benefit of the Secured Fast Credit (KCA) mortgage product the customer with the pawnshop will make an agreement, in practice the case of wansprestasi made by the customer. Problems in this research how the implementation of credit agreement at PT. Pegadaian (Persero) Branch Bengkulu with customers in the utilization of secured Fast Secured Credit (KCA) in Bengkulu City. How to solve customer wansprestasi in credit agreement at PT. Pegadaian (Persero) Branch Bengkulu in the utilization of secured Fast Secured Credit (KCA) in Bengkulu City. This study aims to determine the implementation of credit agreements at PT. Pawnshop (Persero) Branch Bengkulu with customers in the utilization of secured Fast Secured Credit (KCA) in Bengkulu City and to know the settlement of customer wansprestasi in credit agreement at PT. Pegadaian (Persero) Branch Bengkulu in the utilization of secured Fast Secured Credit (KCA) in Bengkulu City. The method used in this research is empirical law research. Data collection used by interview and literature study. The results of the research indicate that: (1) Credit agreement in the utilization of Mortgage Secured Quick Credit (KCA) products is made in writing (deed under hand) and has fulfilled the stages in making agreements in the form of pre-contractual, contractual and post-contractual stages. Implementation of the agreement has not fulfilled the balance between rights and obligations. (2) Efforts to settle customer wansprestasi in the implementation of credit agreement in the utilization of mortgage product (KCA) that is to give notice in the form of reprimands through sms, warning by phone and a written letter to the customer to immediately fulfill its obligations if not heeded then the collateral goods into the object of pledge will be made a sale through the auction

Keywords: Credit Agreement, Utilization, KCA Product.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.¹

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Sebaliknya jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya. Bagi yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit kembali.

Untuk mengatasi kesulitan di atas di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi, Cet.6*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.245.

dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu, yakni lembaga pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat yang membantu dalam memudahkan masyarakat memperoleh uang dengan cepat dan proses yang mudah tanpa harus kehilangan barangnya atas dasar hukum gadai.²

Lembaga pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama Perusahaan Umum (Perum), yang saat ini telah berubah status badan hukumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).³

Dilihat dari tujuan serta kegiatan utama pegadaian, maka pelaksanaan kegiatan dalam penyaluran pinjaman (kredit) wajib dilaksanakan berdasarkan hukum gadai. Hukum gadai yang berlaku di Indonesia saat ini diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Buku II BaB XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Pengertian Gadai itu sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan

² Pengertian Pegadaian diunduh pada tanggal 02 April 2017 pukul 22.30 WIB dari [https://id..wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)](https://id..wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan))

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

yang memberikan barang kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Lembaga pegadaian memberikan peluang kepada masyarakat yang tidak mampu mengikat kredit dengan pihak Bank, sehingga masyarakat terhindar dari praktik pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam meminjam uang dari pemerintah melalui lembaga pegadaian ini, karena barang yang digunakan sebagai jaminan adalah benda bergerak berwujud yang dimilikinya. Selain benda bergerak berwujud objek gadai dapat juga berupa benda bergerak yang tidak berwujud dalam bentuk surat-surat berharga.

Surat-surat berharga tersebut bermacam-macam tergantung kepada jenis klausulnya, yaitu :

1. Surat berharga atas pengganti (*aan tonder, to order*);
2. Surat-surat berharga atas pembawa (tunjuk) (*aan toonder, to bearer*);
3. Surat berharga atas nama (*op naam*).⁴

Namun oleh pegadaian hal diatas tidak dijadikan objek barang jaminan yang dapat diterima. Jaminan sangat penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan, Ed.1, Cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.109.

Sahnya suatu pemberi gadai atau perjanjian gadai harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ditentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

- a. Adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu Sebab yang halal.

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau dikatakan bahwa ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* (tambahan).⁵ Sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang.

Dalam Kota Bengkulu PT. Pegadaian (Persero) memiliki kantor unit pelayanan pembantu terdiri dari kantor unit pelayanan pembantu Rawa Makmur, Sawah Lebar, Pasar Minggu, Arga Makmur, Muko-Muko, Manna, dan bintuhan yang berada di bawah naungan kantor pelayanan pusat Cabang Bengkulu yang beralamat jalan Veteran No.01 Kelurahan Tjitra (sebelah RS.Bhayangkara) Kota Bengkulu, dimana kantor pelayanan pusat Cabang Bengkulu digunakan sebagai objek penelitian.

⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.100.

Untuk menjadi lembaga keuangan yang terbaik di mata masyarakat, maka PT. Pegadaian (Persero) termasuk pegadaian Cabang Bengkulu mempunyai berbagai macam produk dimana setiap produk memiliki keunggulannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan nasabah yakni:

1. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

Diperuntukan untuk pengembangan usaha minimal usaha telah berjalan selama 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kecamatan tempat usaha didirikan. Barang jaminan hanya berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau mobil yang dimana barang jaminan tetap berada dibawah penguasaan pemberi gadai (nasabah).

2. Kredit Angsuran Rumah Tangga (KRISTA)

Diperuntukan untuk wanita yang sedang berwirausaha yang tergabung dalam kelompok pengembangan usaha dengan sistem tanggung renteng, barang jaminan berupa alat rumah tangga.

3. Kredit Perumahan Rakyat (KREMADA)

Diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sedang melakukan renovasi rumah ataupun membangun rumah kediaman, barang jaminan rumah yang sedang direnovasi ataupun yang sedang dibangun.

4. Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM)

Diperuntukan bagi karyawan tetap dari suatu instansi atau perusahaan, dimana untuk mendapatkan manfaat dari produk ini hanya karyawan dari instansi atau perusahaan yang sudah terjalin kerjasama dengan pihak pegadaian dan pelunasan pinjaman dipotong langsung dari gaji karyawan tersebut.

5. Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG)

Diperuntukan bagi para petani berupa dana talangan dahulu sebelum panen, barang jaminan berupa gabah kering gilingan milik petani.

6. Investasi Emas (MULIA)

Diperuntukan bagi masyarakat yang ingin memiliki emas batangan (MULIA) dari ANTAM sekaligus untuk berinvestasi dengan cara angsuran setiap bulan kepada pegadaian yang kemudian, jumlah angsuran yang diberikan setiap bulan akan diakumulasikan sesuai dengan harga emas (MULIA).

7. Kredit Cepat Aman (KCA)

Kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan

produktif.⁶ Barang jaminan dapat berupa emas, kendaraan dan barang elektronik dengan kata lain tidak terbatas pada satu barang bergerak dan semua golongan masyarakat dari masyarakat ekonomi menengah kebawah sampai masyarakat ekonomi menengah keatas dapat memanfaatkan tanpa terkecuali.

Produk Kredit Cepat Aman (KCA) selain dimanfaatkan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan dana baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif juga dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi dengan prosedur yang cepat serta aman. Pada penelitian ini penulis hanya mengambil produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, hal ini dikarenakan produk Kredit Cepat Aman (KCA) yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) merupakan produk yang dimana setiap golongan masyarakat bisa memanfaatkannya tanpa terkecuali dengan barang jaminan seluruh barang bergerak yang dimiliki oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pra penelitian ditemukan beberapa masalah yang dikemukakan oleh Bapak Nopren Julyandi, *Customer Service* PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, bahwa para nasabah tidak semuanya beritikad baik dalam mematuhi Surat Bukti Kredit (SBK) sebagai perjanjian antara pihak PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah, seperti ada nasabah yang tidak membayar pinjaman beserta sewa modal ataupun tidak memperpanjang jangka waktu jatuh tempo kredit sesuai

⁶ Kredit Gadai Cepat Aman, diunduh tanggal 5 April 2017 pukul 21.30 WIB dari <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-gadai.php>

dengan perjanjian yang sudah disepakati.⁷ Sehingga lembaga pegadaian mengupayakan penyelesaian untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BENGKULU DENGAN NASABAH DALAM PEMANFAATAN PRODUK GADAI KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DI KOTA BENGKULU”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wansprestasi nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini :

1. Tujuan Penelitian.

⁷ Wawancara dengan Bapak Nopren Julyandi Customer Service PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu di Bengkulu, wawancara tanggal 5 Juli 2017.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat utama yang diharapkan dapat tercapai sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan serta memperkaya ilmu pengetahuan mengenai hukum perdata khususnya hukum perjanjian.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dan masyarakat yang ingin mendalami pengetahuannya tentang hukum perjanjian terutama tentang pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu.

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori

a. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian di dalam hukum Indonesia merupakan terjemahan dan Istilah Bahasa Belanda “*Verbienteenis*” namun istilah *Verbienteenis* oleh para sarjana Indonesia dalam berbagai istilah, seperti perhutangan, sedangkan dilain pihak ada juga yang menggunakan istilah perjanjian untuk *Verbienteenis*, sedangkan *Overeenkomst* diterjemahkan dengan persetujuan.⁸

Menurut teori perjanjian Van Dunne.⁹ Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata. Tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Tahap *Pra-Contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan
- 2) Tahap *Contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- 3) Tahap *Post-Contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Internusa, Jakarta, 1992, hlm.1.

⁹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Nominat Di Indonesia, Buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.16.

2. Konsep

a. Tinjauan Gadai

Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur di dalam ketentuan Pasal 1150, disebutkan bahwa gadai adalah :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan barang kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Gadai menurut Susilo sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sholikul Hadi, gadai yaitu suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹⁰

Gadai menurut Salim HS adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, di mana debitur menyerahkan benda

¹⁰ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Selemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm.17

bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasi.¹¹

Dari beberapa pendapat sarjana diatas maka dapat diketahui bahwa gadai pada dasarnya adalah suatu jaminan dalam hal pelaksanaan suatu prestasi yang akan diberikan oleh debitur untuk masa yang akan datang, mengingat bahwa gadai memberikan kekuasaan kepada pemegang gadai untuk menjamin pelunasan dari barang gadai secara didahulukan.

b. Tinjauan Wansprestasi

Wansprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wansprestasi*” yang berarti suatu prestasi di dalam suatu perjanjian yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun suatu perikatan yang timbul karena undang-undang yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.¹²

Sedangkan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1) Menurut Yahman

Wansprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah ingkar janji. Perkataan wansprestasi

¹¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.6, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm.34.

¹² Yahman, *Karakteristik wansprestasi & Tindak Pidana yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.3.

berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).¹³

2) Menurut Prodjodikoro

Wansprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. “Pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wansprestasi”.¹⁴

3) Menurut M. Yahya Harahap

Wansprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.¹⁵

Jadi dapat diketahui bahwa wansprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

c. Tinjauan Kredit

Secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*” (*credo* dan *creditium*) yang berarti kepercayaan (*trust* atau *faith*). Jadi kredit berarti kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian).

Istilah kredit dalam masyarakat disamakan dengan utang.

¹³ Yahman, *op.cit*, hlm.81.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1997, hlm.60.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.60.

Menurut Sastradipoera, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu”.¹⁶ Selanjutnya Muhammad djumhana, menguraikan kredit dalam arti ekonomi, “kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa”.¹⁷

Levy dalam buku Mariam Darus Badruzaman merumuskan pengertian kredit dalam arti hukum yaitu, “kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari”.¹⁸ Dari pendapat maupun istilah di atas dapat diketahui bahwa, suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit jika lembaga kredit betul-betul yakin, bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

¹⁶ Sastradipoera, Komaruddin, *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing*, Kappa Sigma, Bandung, 2004, hlm.151.

¹⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.217.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.24.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Bengkulu Dengan Nasabah Dalam Pemanfaatan Produk Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) Di Kota Bengkulu. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada ditemukan judul penelitian yang sama persis dengan skripsi ini. sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sudah memenuhi kaidah keaslian penelitian. Adapun penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Bengkulu Dengan Nasabah Dalam Pemanfaatan Produk Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) Di Kota Bengkulu yang pernah dilakukan oleh:

Tabel 1.
Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Permasalahan
1	Rado Sahtantara ¹⁹ (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 2009)	Perjanjian Pembiayaan Pembelian Logam Mulia Di PT. Pegadaian Cabang Pagar Dewa Kota Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan logam mulia melalui PT. Pegadaian Cabang Pagar Dewa Kota Bengkulu? 2. Bagaimana status hukum pelaksanaan perjanjian pembiayaan logam mulia melalui PT. Pegadaian Cabang Pagar Dewa Kota Bengkulu? 3. Bagaimana penyelesaian perjanjian

¹⁹ Rado Sahtantra, "Perjanjian Pembiayaan Pembelian Logam Mulia Di PT. Pegadaian Cabang Pagar Dewa Kota Bengkulu", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2009

			logam mulia yang melakukan perbuatan wansprestasi?
2	Arlan Riza Komuna ²⁰ (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar) 2006	Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Angsuran Sistem Fidusia(KREASI) Pada Perum Pegadaian Kantor Wilayah Makassar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sistem fidusia (KREASI) pada perum pegadaian kantor wilayah Makassar? 2. Upaya-upaya hukum apa yang dilakukan oleh pihak perum pegadaian kantor wialayah Makassar, apabila terjadi resiko?

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki perbedaan, karena penelitian ini mengkaji pelaksanaan dari perjanjian kredit dalam pemanfaatan produk Kredit Cepat Aman (KCA) sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi dan lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu merupakan Cabang utama dari Pegadaian yang ada di Kota Bengkulu, sedangkan pada 2 (dua) penelitian sebelumnya pada penelitian Redo Sahtantara mengkaji perjanjian pembiayaan pada produk Logam Mulia sebagai bentuk investasi dan lokasi penelitian dilakukan di Pegadaian Cabang Pagar Dewa Kota Bengkulu yang merupakan unit pembantu dari pegadaian, sedangkan pada penelitian Arlan Riza Komuna mengkaji mengenai tinjauan yuridis dari pelaksanaan

²⁰ Arlan Riza Komuna, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian Kantor Wilayah Makassar," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2006

perjanjian kredit sistem angsuran fidusia (KREASI) kemudian lokasi penelitian di lakukan pada Pegadaian Kantor Wilayah Makassar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto bahwa: Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka pendekatan yang akan dipergunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu melihat langsung berlakunya hukum dengan masyarakat yang dimana bukan melihat kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan tapi bagaimana hukum dioperasikan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Populasi dan Responden Penelitian

a. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, “Populasi adalah sejumlah manusia atau unit

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama”.²² Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak, yaitu semua pegawai yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Bengkulu dan nasabah dari produk Kredit Cepat Aman (KCA) yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan implementasi pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu.

b. Responden

Responden merupakan pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa hukum objek penelitian.²³

Maka yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.
- 2) *Costumer Service* PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu
- 3) 15 (lima belas) orang nasabah pengguna produk Kredit Cepat Aman (KCA) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu yang terdiri dari:
 - a) 5 (lima) orang nasabah dengan objek gadai emas
 - b) 5 (lima) orang nasabah dengan objek gadai kendaraan
 - c) 5 (lima) orang nasabah dengan objek gadai barang elektronik

²² *Ibid*, hlm.172.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.171.

4. Data dan Sumber Data

Penelitian Penelitian yang dilakukan ini memerlukan dua (2) jenis data yakni data primer dan data skunder, sumber data terdiri dari :

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertaman di lapangan baik dari responden maupun informan.²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang berupa hasil penelitian dari literatur-literatur, buku-buku, teori-teori atau pendapat-pendapat ahli, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini di dapat dengan melakukan wawancara terhadap responden. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi antara penanya (*Pewawancara*) dengan responden.

²⁴ Tim penyusun Fakultas Hukum UNIB, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (S1)*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2015, hlm.44.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan studi pustaka. Sumber data sekunder yang diperoleh dari data offline bersumber dari bahan bacaan yang sudah tersusun dalam bentuk buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan, sumber data sekunder yang diperoleh dari data online bersumber dari pencarian situs-situs atau website internet yang dapat memberikan informasi lebih lanjut berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan maupun melalui studi kepustakaan kemudian data-data tersebut dikumpulkan, diolah, dihubungkan, dianalisis satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan melalui tahap editing. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh penulis”.²⁵ Dengan melakukan editing ini diharapkan kelengkapan dan kejelasan informasi yang telah diperoleh dapat terjamin.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian empiris pada hakekatnya dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder telah dikumpulkan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.264.

kemudian diperiksa kebenarannya dan disempurnakan kedalam susunan tertentu yang mengandung unsur yuridis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah langsung mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif, Yang dimana metode berpikir deduktif adalah suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Sedangkan metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum.²⁶

²⁶ Adhalaman “Penalaran Ilmiah Berpikir Deduktif Berpikir induktif “ diunduh pada tanggal 09 Mei 2017 Pukul 22.48 WIB dari [“https://afdhalman.wordpress.com/2016/01/08/penalaran-ilmiah-berfikir-deduktifberfikir-induktif/](https://afdhalman.wordpress.com/2016/01/08/penalaran-ilmiah-berfikir-deduktifberfikir-induktif/)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam peristilahan perjanjian di Indonesia terdapat beberapa perbedaan yaitu perjanjian, kontrak dan persetujuan. Dalam hal ini R. Subekti memberikan batasan, menurut R. Subekti “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.²⁷

Kemudian bila ditinjau pengertian dari perjanjian menurut ketentuan Undang-undang yakni Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Definisi perjanjian sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di atas tidak terlalu jelas dan luas. Ketidakjelasan definisi diatas disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.

Dalam hal ini Sudikno mertokusumo memberikan batasan perjanjian adalah “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

²⁷ Subekti, *op.cit*, hlm.25.

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.²⁸ Menurut pendapat Rutten yang dikutip dalam buku Bahan Ajar Perbandingan Hukum Perdata, perjanjian adalah :

“Perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua orang atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbale balik”.²⁹

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.³⁰

Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subyek suatu perjanjian, oleh karena itu disebut sebagai syarat subyektif syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.97.

²⁹ Edytiawarman, *Penulisan Bahan Ajar Perbandingan Hukum Perdata*, Bahan Ajar, Fakultas Hukum UNIB, hlm.31.

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.24.

perjanjian oleh karena itu disebut syarat obyektif. Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Kata Sepakat

Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu.

Menurut **Subekti**, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbale balik. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa tuntutan suatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³¹

Dalam KUHPerdara tidak dijelaskan mengenai kata sepakat ini, tetapi di dalam Pasal 1321 ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan. Dari pasal ini dapat

³¹ Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.4.

disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat antara masing-masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan. Cakap untuk membuat perjanjian (bertindak). Dalam Pasal 1329 KUHPerdato menyebutkan:

“Bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain yang ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian”.

Selanjutnya Pasal 1330 KUHPerdato menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

- a) Orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian; dan
- c) Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdato yang menyatakan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin”.

b. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian ialah objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pada Pasal 1333 KUHPerdato menyebutkan bahwa:

Ayat (1) :

“Suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan

jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak menjadi masalah asalkan di kemudian hari ditentukan (Pasal 1333 ayat 2).”

c. Adanya suatu sebab atau kausa yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau kausa di sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak, sedangkan sebagaimana yang telah dikemukakan Subekti, adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain dari pada isi perjanjian. Kemudian, Pada Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa:

“suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.”

Pembebanan mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif itu penting artinya berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan itu tidak dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya. Pihak di sini yang dimaksud adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Misalkan, orang yang belum dewasa yang memintakan pembatalan orang tua atau walinya ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya diwakili

oleh pengampu atau kuratornya. Dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Perjanjian seperti itu disebut *null and void*. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam Buku III KUHPerdara hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara tersebut yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya, sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini memiliki ruang lingkup kebebasan untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- 4) Menentukan objek perjanjian
- 5) Membentuk perjanjian secara tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung pengertian bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat (konsesus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, sehingga sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

c. Asas Mengikatnya Perjanjian

Asas ini dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu perjanjian.

d. Asas Itikad Baik

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: "Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik". Itikad baik ada dua yaitu:

- 1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
- 2) Bersifat subjektif, ditentukan oleh sifat batin seseorang.³²

4. Jenis-jenis perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun

³² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.43-45.

tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah.

Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut pasal 1266 KUHPerdara. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah.

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada A.

Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur (perhatikan Pasal 1341 KUHPerdara).

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus

karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst, delivery contract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang.

Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754 KUHPerdara).

Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak keetika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut "kontan dan tunai".³³

5. Berakhirnya perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 1383 telah menetapkan beberapa sebab yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian sebagai berikut:

a. Pembayaran

Adapun yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelunasan utang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi)

Konsinyasi adalah sebuah cara untuk menghapus perikatan. Hal ini karena pada saat debitur hendak membayar utangnya, pembayarannya ditolak oleh kreditur sehingga debitur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat.

c. Novasi (pembaruan utang)

Novasi adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur saat perikatan yang sudah ada dihapuskan lalu dibuat sebuah perikatan yang baru.

d. Perjumpaan utang (kompensasi)

Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang yang sudah dapat ditagih secara timbale balik antara debitur dan kreditur.

e. Pencampuran utang

Pencampuran utang adalah pencampuran kedudukan antara orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur sehingga menjadi satu.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.86.

f. Pembebasan utang

Pembebasan utang adalah pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang.

g. Musnahnya barang yang terutang

Musnahnya barang yang terutang diartikan sebagai perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur.

h. Batal atau pembatalan

Pembatalan diartikan sebagai pembatalan perjanjian yang dapat dimintakan sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Berlakunya suatu syarat batal diartikan sebagai syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada perjanjian.

j. Lewat waktu atau kadaluarsa

Kadaluarsa adalah lampau waktu yang melenyapkan atau membebaskan tagihan atau kewajibannya.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere* yang berarti kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu pengertian kredit adalah pinjam meminjam uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.³⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dirumuskan bahwa:

³⁴ Edytiawarman, *op.cit*, hlm.84.

³⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.27.

Pasal 1 butir 11

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pengertian kredit lainnya menurut Muchdarsyah Sinungan, “kredit pada prinsipnya adalah uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada waktu tertentu dimasa mendatang, disertai dngan suatu kontra prestasi berupa bunga”.³⁶ Selanjutnya Muhammad Djumhana, menguraikan kredit dalam arti ekonomi, “kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa”.³⁷

Menurut Levy, dalam buku Mariam Darus Badruzaman merumuskan pengertian kredit dalam arti hukum yaitu, “kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya denan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”.³⁸

Walaupun pengertian kredit tersebut berbeda-beda bunyinya, tetapi pada dasarnya mengandung kesamaan bila dilihat dari unsur-unsurnya. Dari pengertian kredit yang begitu luas maka, dengan demikian definisi kredit dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

³⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm.212.

³⁷ Muhammad Djumhana, *loc.cit*, hlm.217.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *loc.cit*, hlm.24.

antara pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

2. Unsur-Unsur Kredit

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong-menolong. Selain itu, dilihat dari pihak kreditur, unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi. Sedangkan dipandang dari segi debitur, adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi.³⁹ Dari gambaran seperti uraian di atas tersebut, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:⁴⁰

a. Kepercayaan

Yaitu, keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

b. Tenggang waktu

Yaitu, suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini, terkandung pengertian nilai rasio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang.

c. *Degree of risk*

Yaitu, tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit

³⁹ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm.2.

⁴⁰ Hermansyah, *op.cit*, hlm.58.

diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsure risiko. Dengan adanya unsure risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi atau objek kredit

Tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

C. Tinjauan Umum Tentang Wansprestasi

1. Pengertian Prestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam petiap perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian, wujud prestasi itu adalah memberikan, atau tidak berbuat sesuatu.⁴¹

Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitur mempertahankan harta kekayaannya ini sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun yang aka nada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Jaminan semacam ini disebut jaminan umum.⁴²

⁴¹ Salim H.S, *Kontrak Hukum; Teori & Aplikasi Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 98.

⁴² *Ibid*

2. Pengertian Wansprestasi

Dalam Pasal 1239 KUHPerdara diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Tindakan wansprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wansprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satupun yang dirugikan karena wansprestasi tersebut.

Tindakan wansprestasi ini dapat terjadi karena:

- a. Kesengajaan;
- b. Kelalaian;
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)⁴³

Ada berbagai model bagi bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya model-model wansprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wansprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- b. Wansprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
- c. Wansprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi
- d. Wansprestasi keliru memenuhi prestasi

⁴³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.88.

- e. Wansprestasi melakukan yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.⁴⁴

3. Model-Model Wansprestasi

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan. Model-model wansprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wansprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- b. Wansprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
- c. Wansprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi;

Dalam hal wansprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi dalam hukum kontrak dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan “doktrin pemenuhan prestasi substansial” (*substansial performance*). Yang dimaksud dengan *substansial performance* adalah doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya tersebut secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara “material” (*material breach*)

Pelaksanaan *substansial performance* terhadap kontrak yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exception non adimpleti contractus*, yaitu doktrin yang mengajarkan apabila suatu pihak tidak

⁴⁴ *Ibid*, hlm.89.

melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

Untuk kontrak-kontrak yang tidak berlaku doktrin pemenuhan prestasi secara substansial, berlaku doktrin pelaksanaan prestasi secara penuh atau sering disebut istilah-istilah sebagai berikut:

- a. *Strict performance rule*; atau
- b. *Full performance rule*; atau
- c. *Perfect tender rule*.⁴⁵

Berdasarkan doktrin pelaksanaan kontrak secara penuh ini, misalnya seorang penjual menyerahkan barang yang tidak sesuai (dari segala aspek) dengan kontrak, maka pihak pembeli dapat menolak barang tersebut.

4. Akibat Wansprestasi

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsure salah padanya, maka ada akibat hukum atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Pertama-tama sebagai yang disebutkan dalam Pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur

⁴⁵ *Ibid*, hlm.90.

baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Selanjutnya Pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah, bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbale balik, maka berdasarkan Pasal 1266 sekarang kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.⁴⁶

5. Tuntutan Atas Dasar Wansprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wansprestasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur.
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.

Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.⁴⁷

⁴⁶ J. Satrio, *Wansprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT. Citra Adidaya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 144.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.145.

D. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Pengaturan Gadai

Istilah lembaga hak jaminan “gadai” ini merupakan terjemahan kata *pand* atau *vuistpand* (bahasa Belanda), *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris), *pfand* atau *faustpfand* (bahasa Jerman). Dalam hukum adat istilah gadai ini disebut dengan *cakelan*.⁴⁸

Gadai diatur dalam Bab XX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam ketentuan Pasal 1150, disebutkan bahwa gadai adalah :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang barang kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Berdasarkan rumusan tersebut maka gadai pada dasarnya adalah suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (*voorrang preferensi*) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan

⁴⁸ Rachmadi Usman, op.cit, hlm.104.

melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan. Sedangkan untuk dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundangan-undangan berikut ini:

- a. Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUHPerdata;
- b. Artikel 1196vv, titel 19 Buku III NBW;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
- f. Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

2. Subjek dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*), *pandgever* yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga.⁴⁹ Unsur-unsur pemberi gadai, yaitu:

1. orang atau badan hukum;
2. memberukan jaminan berupa benda bergerak;
3. kepada penerima gadai;
4. adanya pinjaman uang.

Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya

⁴⁹ Salim HS, *op.cit*, hlm.36.

kepada pemberi gadai (*pandgever*). Sedangkan objek gadai adalah benda bergerak, benda bergerak berujud dan benda bergerak tidak berujud.

3. Terjadinya Gadai

Perjanjian gadai ini tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok ini biasanya adalah berupa perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur. Dalam suatu perjanjian hutang piutang, debitur sebagai pihak yang berutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang atau barang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah agunan atau jaminan atas uang atau barang yang dipinjamkan. Agunan ini diantaranya bisa berupa gadai atas barang-barang bergerak yang dimiliki oleh debitur ataupun milik pihak ketiga. Debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau penerima gadai. Disamping menyerahkan kepada kreditur, barang yang digadaikan ini dapat diserahkan kepada pihak ketiga asalkan terdapat persetujuan kedua belah pihak.⁵⁰

4. Berakhirnya Gadai

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai sebab-sebab berakhirnya gadai. Namun demikian, dari bunyi ketentuan dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai

⁵⁰ Kevinevolution "Gadai" diunduh pada tanggal 08 Agustus 2017 Pukul 10.55 WIB dari <https://kevinevolution.wordpress.com/2011/12/22/gadai-2/>

lembaga hak jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat diketahui sebab-sebab yang menjadi dasar bagi hapusnya gadai, yaitu:

a. Hapusnya perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan yang dijamin dengan gadai, hal ini sesuai dengan sifat perjanjian pemberian jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir*. Artinya, ada atau tidaknya hak gadai itu ditentukan oleh eksistensi perjanjian pokok atau pendahuluannya yang menjadi dasar adanya perjanjian pemberian jaminan. Ketentuan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa suatu perjanjian (perikatan) hapus karena alasan-alasan di bawah ini, yaitu:

1. pelunasan;
2. perjumpaan hutang;
3. pembaharuan hutang;
4. pembebasan hutang.

b. Lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur pemegang hak gadai, dikarenakan:

1. Terlepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur (penerima gadai).;
2. dilepaskannya benda yang digadaikan oleh penerima gadai secara sukarela;
3. hapusnya benda yang digadaikan.

c. Terjadinya percampuran, dimana penerima gadai sekaligus juga menjadi pemilik barang yang digadaikan tersebut.

d. Terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh kreditur (penerima gadai) (Pasal 1159 KUHPerdata)

BAB III
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT. PEGADAIAN
(PERSERO) CABANG BENGKULU DENGAN NASABAH DALAM
PEMANFAATAN PRODUK GADAI KREDIT CEPAT
AMAN (KCA) DI KOTA BENGKULU

Perjanjian kredit antara pihak pegadaian dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu memberikan kedudukan kreditur dan debitur terhadap para pihak yang dalam hal ini PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu berkedudukan sebagai kreditur dan nasabah dari PT. Pegadaian (Persero) berkedudukan sebagai debitur. Dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak berarti adanya hubungan timbal balik dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Ini harus dilandasi dengan prinsip saling menguntungkan serta saling bahu membahu antara para pihak dalam memenuhi kewajiban masing-masing.

Pelaksanaan perjanjian kredit dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu pada prakteknya tidak berjalan dengan mudah. Upaya penyelesaian perselisihan yang dikhawatirkan akan muncul dikemudian hari perlu diatur dalam perjanjian agar tidak terjadi kesewenang-wenangan salah satu pihak.

A. Tahap *Pra-Contractual*

Tahap *pra-contractual* adalah kegiatan yang dibuktikan dengan adanya penawaran dan permintaan. Dalam tahap *pra-contractual* ini akan dilihat apa saja syarat ataupun proses pendahuluan yang dilakukan

dalam tahap *pra-contractual* sebelum terjadinya suatu perjanjian antara masing-masing pihak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Customer Service PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Nopren Julyandi,⁵¹ yang menyatakan bahwa perjanjian kredit antara PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu diawali dengan tahapan pendahuluan yakni:

- 1) Adanya kebutuhan akan dana oleh nasabah dari golongan masyarakat ekonomi menengah kebawah sampai golongan masyarakat ekonomi menengah keatas dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup baik yang bersifat produktif maupun konsumtif terutama untuk kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi pada saat itu juga. Kebutuhan ini disebabkan karena tidak seimbangnya antara pendapatan yang diperoleh seseorang dengan kebutuhan hidup yang dimiliki. Sehingga seseorang tersebut membutuhkan pihak lain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan akan dana yang dibutuhkannya;
- 2) Berdasarkan kebutuhan dan analisis kemampuan pihak lain memenuhi kebutuhan akan dana yang diperlukan, maka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu memberikan solusi pemenuhan dana oleh nasabah dengan menawarkan berbagai macam produk dan jasa kepada nasabah berupa pemberian pinjaman dana

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Nopren Julyandi Customer Service PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu di Bengkulu, wawancara tanggal 14 Agustus 2017.

atas dasar hukum gadai, penaksiran nilai barang, penitipan barang, beserta jasa lainnya. Melalui berbagai macam produk dan jasa dari pegadaian yang bisa dipilih h nasabah sesuai kebutuhan masing-masing, dalam hal ini produk unggulan dari pegadaian yang ditawarkan adalah produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA);

- 3) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu akan menjelaskan kepada nasabah mengenai penawaran yang telah dilalukan oleh pihak pegadaian kepada nasabah mengenai operasional pegadaian, barang jaminan sebagai objek gadai yang digunakan, jangka waktu pengembalian, besaran jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal (bunga pinjaman);
- 4) Nasabah apabila telah jelas serta menerima penawaran dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu akan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pegadaian yaitu:
 - a. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya;
 - b. Menyerahkan barang berharga sebagai jaminan (objek gadai) misalnya berupa emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor maupun mobil;
 - c. Untuk kendaraan bermotor dan mobil, cukup menyerahkan dokumen kepemilikan berupa BPKB dan foto copy dari STNK sebagai pelengkap jaminan;
 - d. Mengisi formulir pinjaman.

Hasil penelitian penulis dengan nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu pengguna produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) dengan objek gadai emas, kendaraan, serta barang elektronik diketahui bahwa saat PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu menawarkan berbagai macam produk dan jasa dari pegadaian yang bisa dipilih sesuai kebutuhan masing-masing, maka nasabah dari pegadaian termasuk yang menjadi responden pada penelitian langsung memberi jawaban untuk memilih produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA). Hal ini disebabkan karena produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) sesuai dengan kebutuhan dan sangat membantu mereka, mengingat tidak seimbangnyanya antara pendapatan yang diperoleh seseorang dengan kebutuhan hidup yang dimiliki serta ditambah dengan adanya kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi pada saat itu juga.

Berdasarkan latar belakang tersebut PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah melanjutkan permintaan dan penawaran pemenuhan kebutuhan tersebut melalui suatu perjanjian kredit dengan bentuk akta dibawah tangan ditetapkan dalam kesepakatan surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai yang tercantum di dalam Surat Bukti Kredit (SBK).

B. Tahap *Contractual*

Tahap *Contractual* adalah kegiatan yang dibuktikan dengan adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Yang harus diperhatikan supaya kontrak itu dikatakan sah adalah adanya *meeting of*

mind, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak tentang objek kontrak. Apabila objeknya jelas maka kontrak dikatakan sah. Tahap *Contractual* yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu, dapat penulis jabarkan dimulai dengan adanya penyesuaian pernyataan kehendak antara para pihak dilakukan setelah adanya identifikasi kebutuhan, dimana adanya kebutuhan dari masyarakat akan pemenuhan dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Customer Service PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Nopren Julyandi,⁵² menyatakan bahwa tahap *Contractual* yang merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak dalam perjanjian kredit pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) berupa, nilai taksiran terhadap barang jaminan sebagai objek gadai yang diserahkan dari nasabah kepada pegadaian yang kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menentukan besaran pinjaman beserta sewa modal yang diperoleh nasabah. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, menyebutkan bahwa:

Pasal 1

“Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penetapan besaran taksiran barang jaminan, uang pinjaman, tariff sewa modal dan biaya administrasi sebagaimana yang dimaksud

⁵² Wawancara dengan Bapak Nopren Julyandi Customer Service PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, wawancara tanggal 14 Agustus 2017.

pada Surat Bukti Kredit (SBK) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman”.

Berikut ini ditampilkan tabel golongan pinjaman saat ini berdasarkan besarnya pinjaman beserta dengan biaya administrasi yang terdapat pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu:

Tabel. 2
Golongan Pinjaman PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Bengkulu

GOLONGAN PINJAMAN		
Golongan	Besarnya Pinjaman (RP)	Biaya Adm.
Golongan A	50.000 – 500.000	2.000
Golongan B ₁	550.000 - 1.000.000	8.000
Golongan B ₂	1.050.000 - 2.500.000	15.000
Golongan B ₃	2.550.00 – 5.000.000	25.000
Golongan C ₁	5.100.00 – 10.000.000	40.000
Golongan C ₂	10.100.000 – 15.000.000	60.000
Golongan C ₃	15.100.000 - 20.000.000	80.000
Golongan D	20.100.000 – 200.000.000	100.000

Sumber PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

Dalam penggolongan pinjaman berdasarkan tabel diatas bertujuan untuk menentukan besar biaya administrasi, yang mana semakin besar dana pinjaman akan mempengaruhi besarnya tarif sewa modal yang dibebankan kepada nasabah. Besaran tarif sewa modal berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3
Tarif Sewa Modal di PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Bengkulu

Pembiayaan KCA				
Golongan	Besarnya Pinjaman (RP)		Tarif Sewa Modal	
	Min	Max	Emas	Non-emas
Golongan A	50.000	500.000	0,75%	0,75%
Golongan B ₁	550.000	1.000.000	1,15%	1,15%
Golongan B ₂	1.050.000	2.500.000	1,15%	1,15%
Golongan B ₃	2.550.000	5.000.000	1,15%	1,15%
Golongan C ₁	5.100.000	10.000.000	1,15%	1,15%
Golongan C ₂	10.100.000	15.000.000	1,15%	1,15%
Golongan C ₃	15.100.000	20.000.000	1,15%	1,15%
Golongan D	20.100.000	200.000.000	1,00%	1,15%

Sumber PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

Adapun besarnya sewa modal yang dibebankan kepada nasabah dilihat pada tabel terbagi atas empat jenis golongan yaitu golongan A, golongan B, golongan C dan golongan D yang dimana untuk barang jaminan berupa emas maupun non-emas, seperti kendaraan, barang elektronik termasuk ke dalam golongan A sampai dengan C dikenakan bunga yang sama untuk barang jaminan berupa emas dan non-emas pada golongan A tarif sewa modal yang ditetapkan sebesar 0,75%, golongan B dan C untuk barang jaminan berupa emas dan non-emas dikenakan tarif sewa modal 1,15% sedangkan untuk barang jaminan berupa emas yang

termasuk ke dalam golongan D dikenakan sewa modal yang berbeda sebesar 1%. Dimana pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu sewa modal dihitung pergolongan setiap 15 hari dengan tarif sewa modal yang bervariasi sesuai besaran pinjaman nasabah. Untuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak telah ditetapkan oleh pihak pegadaian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui dalam tahap *Contractual* dimana terdapat persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu sebelum menyatakan untuk mengikatkan diri satu sama lain. Nasabah dengan pihak dari pegadaian akan menyamakan persesuaian kehendak yang dalam hal ini persesuaian kehendak yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah pada pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu yakni mengenai nilai taksiran dari barang jaminan sebagai objek gadai milik nasabah serta nilai jumlah pinjaman yang akan diperoleh nasabah, sedangkan untuk isi serta bentuk perjanjian yang mencakup mengenai hak dan kewajiban telah ditetapkan oleh pihak pegadaian.

C. Tahap *Post-Contractual*

Tahap *Post-Contractual* ini ialah tahapan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang di dalam perjanjian kredit antara PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota

Bengkulu, pihak nasabah telah menyatakan setuju dan sanggup memenuhi semua hal-hal yang diperjanjikan yang termuat di dalam ketentuan perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu yakni, tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang dimana terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

a. Hak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu (penerima gadai)

- 1) Menerima pembayaran pinjaman melalui pelunasan, perpanjangan atau angsuran beserta sewa modal;
- 2) Melakukan eksekusi terhadap barang jaminan sebagai objek gadai apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar atau melakukan perpanjangan jangka waktu tempo kredit serta pengangsuran pinjaman; setelah adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

b. Kewajiban PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

- 1) Memberikan uang pinjaman sesuai dengan hasil nilai taksiran setelah ditambahkan dengan sewa modal;
- 2) Menjaga serta bertanggung jawab terhadap barang jaminan sebagai obek gadai selama dalam penguasaan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

2. Hak dan kewajiban nasabah

a. Hak Nasabah (pemberi gadai)

- 1) Menerima uang pinjaman dari penerima gadai sesuai nilai taksiran barang jaminan sebagai objek gadai;
- 2) Berhak atas barang jaminan sebagai objek gadai apabila uang pinjaman beserta dengan sewa modal dan biaya lainnya telah dibayar lunas.

b. Kewajiban Nasabah

- 1) Menyerahkan barang jaminan sebagai objek gadai kepada pemberi gadai;
- 2) Membayar uang pinjaman dengan angsuran ataupun pelunasan beserta dengan sewa modal.

Dalam hal Pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu sampai saat ini paling banyak diminati oleh masyarakat sekitar Bengkulu. Hal ini dapat dilihat dari jumlah keseluruhan nasabah pengguna produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu pada tahun 2016 dari bulan januari sampai desember yang terus meningkat setiap bulannya dengan barang jaminan sebagai objek gadai berupa emas, kendaraan, dan barang elektronik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4
Jumlah Nasabah Produk Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) Dengan
Objek Gadai Emas, Kendaraan, dan Barang Elektronik
Pada PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Bengkulu
Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah Dengan Objek Gadai Emas	Jumlah Nasabah Dengan Objek Gadai Kendaraan	Jumlah Nasabah Dengan Objek Gadai Barang Elektronik
1	Januari	3 Orang	2 Orang	1 Orang	-
2	Februari	5 Orang	4 Orang	-	1 Orang
3	Maret	7 Orang	5 Orang	2 Orang	-
4	April	9 Orang	6 Orang	1 Orang	2 Orang
5	Mei	10 Orang	7 Orang	2 Orang	1 Orang
6	Juni	13 Orang	9 Orang	3 Orang	1 Orang
7	Juli	14 Orang	2 Orang	9 Orang	3 Orang
8	Agustus	16 Orang	1 Orang	12 Orang	3 Orang
9	September	17 Orang	12 Orang	2 Orang	3 Orang
10	Oktober	18 Orang	-	12 Orang	6 Orang
11	November	20 Orang	11 Orang	4 Orang	5 Orang
12	Desember	22 Orang	12 Orang	2 Orang	8 Orang
Total		154 Orang	71 Orang	50 Orang	33 Orang

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah nasabah pengguna produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu pada tahun 2016 berjumlah 154 Orang terbagi atas objek

gadai emas, kendaraan serta barang elektronik dan terus meningkat dari bulan januari sampai dengan desember. Berdasarkan hasil penelitian dan penentuan responden dimana dipilih sebanyak 15 (lima belas) orang nasabah pengguna produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) pada tahun 2016 yang dapat mewakili nasabah pengguna produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) untuk memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu. Berikut ditampilkan tabel daftar nama ke 15 (lima belas) nasabah pengguna produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu:

Tabel. 5
Daftar Nama Nasabah Pengguna Produk
Gadai Kredit Cepat Aman (KCA)
PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Bengkulu
Tahun 2016

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Objek Gadai
1	Marlena	29 th	Ibu rumah tangga	Emas
2	Agus	26 th	Swasta	Emas
3	Wiwit	30 th	Ibu rumah tangga	Emas
4	Hamedan	47 th	PNS	Emas
5	Suryani	27 th	Ibu rumah tangga	Emas
6	Hanafi	32 th	Swasta	Kendaraan
7	Karina	22 th	Swasta	Kendaraan
8	Dadang	24 th	Swasta	Kendaraan
9	Serli	21 th	Mahasiswa	Kendaraan
10	Rico	31 th	PNS	Kendaraan
11	Widodo	45 th	Swasta	Elektronik
12	Wira	30 th	PNS	Elektronik
13	Ari	28 th	Swasta	Elektronik
14	Radika	21 th	Mahasiswa	Elektronik
15	Saipul	45 th	Swasta	Elektronik

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Busra Adrianto pemimpin PT. Pegadaian Cabang Bengkulu diketahui bahwa dari ke 15 (lima belas) daftar nama nasabah pengguna produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dalam pelaksanaan perjanjian yang telah di sepakati terdapat 3 (tiga) orang yang melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang terbagi atas objek gadai emas, kendaraan, dan barang elektronik sedangkan 12 (dua belas) orang nasabah yang lainnya tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian kredit pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak pegadaian yang masing-masing terbagi atas 4 (empat) orang dengan objek gadai emas, 4 (empat) orang dengan objek gadai kendaraan dan 4 (empat) orang dengan objek gadai barang elektronik.⁵³ Dimana daftar nama-nama nasabah tersebut sebagaimana tertera dalam tabel 5 (lima) yakni 3 (tiga) orang nasabah yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian bernama Agus dengan objek gadai emas, Serli dengan objek gadai kendaraan dan Ari dengan objek gadai barang elektronik sedangkan untuk ke 12 (dua belas) orang nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan terbagi atas 4 (empat) orang nasabah dengan objek gadai emas bernama Marlana, Wiwit, Hamedan, Suryani dan 4 (empat) orang nasabah dengan objek gadai kendaraan yang bernama Hanafi, Karina, Dadang, Rico

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Busra Adrianto Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, wawancara tanggal 15 Agustus 2017

serta 4 (empat) orang nasabah lainnya dengan objek gadai barang elektronik bernama Widodo, Wira, Radika dan Saipul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marlana, Wiwit, Hamedan, dan Suryani yang merupakan 4 (empat) orang nasabah pengguna produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan objek gadai emas yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian diperoleh keterangan yang dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya mereka sangat terbantu dengan adanya produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu. Secara teknis PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu memberikan solusi pemenuhan dana oleh masyarakat dengan memberikan kredit berupa sejumlah dana tunai yang diperlukan mereka dalam memenuhi kebutuhan akan dana, namun dalam praktek pelaksanaan perjanjian mereka kurang memahami perjanjian yang telah disepakati karena pada saat itu mereka hanya ingin segera mendapatkan berupa dana tunai dari pegadaian untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa terlebih dahulu memahami dan memperhatikan bentuk serta isi dari perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hanafi, Karina, Dadang, Rico yang merupakan 4 (empat) orang nasabah lainnya dengan objek gadai kendaraan diperoleh keterangan yang dapat disimpulkan juga bahwa, mereka menganggap bahwa perjanjian yang mereka lakukan dalam

⁵⁴ Wawancara dengan nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu di Bengkulu, wawancara tanggal 16 Agustus 2017.

pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) tidak terlalu mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum hal ini dikarenakan perjanjian untuk produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) yang dimana isi dari perjanjian tersebut yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak tidak adanya pengesahan dari notaris sebagaimana perjanjian pada umumnya yang mereka ketahui.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Widodo, Wira, Radika dan Saipul yang merupakan 4 (empat) orang nasabah yang juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan dengan objek gadai barang elektronik memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa, usaha mereka tidak berjalan dikarenakan sebagian besar pekerjaan mereka berwirausaha dimana pendapatan mereka tergantung pada usaha yang dikembangkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku sehingga membuat mereka kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus, Serli, dan Ari yang merupakan nasabah yang melaksanakan kewajibannya dengan pihak pegadaian diperoleh keterangan berupa penjelasan yang dapat disimpulkan bahwa, mereka juga sangat terbantu dengan adanya produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu karena prosesnya yang sangat cepat, mudah serta efisien selain itu objek gadai yang

⁵⁵ Wawancara dengan nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu di Bengkulu, wawancara tanggal 18 Agustus 2017.

⁵⁶ Wawancara dengan nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu di Bengkulu, wawancara tanggal 19 Agustus 2017.

dijadikan jaminan tidak terbatas hanya pada satu objek barang berharga saja melainkan bisa berupa emas, kendaraan, dan barang elektronik yang mereka miliki hal ini yang membuat mereka tertarik mengetahui lebih lanjut mengenai produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) sehingga sebelum memutuskan menggunakan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) mereka telah mencari informasi terlebih dahulu mengenai produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) sehingga dalam pelaksanaannya mereka telah memahami perjanjian yang telah disepakati mengenai hak dan kewajiban serta konsekuensi yang harus mereka terima apabila tidak melaksanakan kewajibannya hal ini membuat mereka dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak pegadaian.⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas perjanjian kredit antara PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu, dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis (akta dibawah tangan) dimana pihak pegadaian sudah melaksanakan tahapan dalam membuat perjanjian, yakni: a) *tahap Pre-contractual* b) *tahap Contractual* c) *tahap Post-contractual*. Namun yang perlu diperhatikan lebih jauh adalah pada prakteknya, prinsip pelaksanaan perjanjian kredit yang didasarkan pada keseimbangan kedudukan antara hak dan kewajiban bagi pihak yang melaksanakan perjanjian ternyata belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari 15 (lima) belas orang nasabah pengguna produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero)

⁵⁷ Wawancara dengan nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu di Bengkulu, wawancara tanggal 20 Agustus 2017.

Cabang Bengkulu dengan objek gadai emas, kendaraan, dan barang elektronik yang dijadikan responden dalam penelitian diketahui sebanyak 12 (dua belas) orang nasabah tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan hanya 3 (tiga) orang nasabah yang melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Seperti yang diketahui perjanjian untuk Produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) hanya dibuat dalam bentuk tertulis (akta dibawah tangan) sehingga mempunyai kelemahan yaitu kekuatan pembuktiannya yang tidak sempurna serta kepastian hukum dalam perjanjian tersebut kurang terpenuhi bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

BAB IV

UPAYA PENYELESIAN WANSPRESTASI NASABAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BENGKULU DENGAN NASABAH DALAM PEMANFAATAN PRODUK GADAI KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DI KOTA BENGKULU

A. Bentuk Wansprestasi Nasabah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Dengan Nasabah Dalam Pemanfaatan Produk Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu

Wanprestasi ini dapat disimpulkan lalai, cidera janji, atau melanggar janji, wansprestasi yang dimaksud disini ialah wanprestasi yang dilakukan oleh suatu pihak yang dapat menimbulkan pembatalan perjanjian maupun kerugian dari pihak lain. Bentuk wanprestasi seseorang dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melakukan apa yang diperjanjikan, tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan itu
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Adapun bentuk wansprestasi diatas adalah bentuk wansprestasi secara umum. Di dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu, wanprestasi dapat dilakukan oleh pegadaian ataupun oleh nasabah dari pegadaian yang pada

penelitian ini wansprestasi yang terjadi pada pegadaian dilakukan oleh nasabah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Busra Adrianto Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, adapun bentuk wansprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu yaitu:⁵⁸

1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi

Nasabah tidak memenuhi prestasinya untuk membayar angsuran pinjaman atau melunasi pinjamannya beserta dengan sewa modal kepada pihak pegadaian sebagaimana yang telah disepakati bersama. sekalipun nasabah berada dalam posisi sanggup untuk memenuhi prestasi yang menjadi kewajiban kepada pihak pegadaian.

2) Tidak disiplin melakukan prestasi

Nasabah baru akan melakukan prestasinya tersebut kepada pihak pegadaian ketika sudah kedaluwarsa. Pemenuhan Prestasi tersebut berupa penyelesaian pinjaman yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Pelunasan pinjaman dengan membayar uang pinjaman beserta sewa modal;
- b) Melakukan perpanjangan dengan membayar sewa modal beserta membayar uang admimistrasi;

⁵⁸ wawancara dengan Bapak Busra Adrianto Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, wawancara tanggal 15 Agustus 2017

c) Nasabah baru akan menyelesaikan pinjaman dengan angsuran yaitu dengan membayar sewa modal di tambah dengan uang angsuran dan uang administrasi.

Dalam hal ini semua proses penyelesaian pinjaman yang ditawarkan oleh pegadaian yang dapat dipilih sesuai kesanggupan dari nasabah, baru akan diselesaikan ketika pada saat jangka waktu perjanjian yang tertuang dalam Surat Bukti Kredit (SBK) sudah memasuki jangka waktu tempo dan barang jaminan sebagai objek gadai sudah akan dilakukan eksekusi oleh pihak pegadaian.

3) Menyepelkan prestasi

Nasabah tidak adanya keseriusan dalam memenuhi prestasi yang tertuang dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang telah di sepakati yakni, nasabah tidak memperdulikan kewajibannya memenuhi prestasi kepada pihak pegadaian berupa membayar angsuran pinjaman atau melunasi pinjamannya beserta dengan sewa modal kepada pihak pegadaian. Karena nasabah menganggap pemenuhan prestasi terhadap perjanjian yang dilakukan oleh nasabah sudah dilakukan pada saat menyerahkan barang milik nasabah yang dijadikan objek gadai sebagai jaminan kepada pihak pegadaian

Bedasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa bentuk wansprestasi oleh nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu berbeda-beda antara satu nasabah dengan nasabah

lainnya, dimana bentuk wansprestasi yang dilakukan oleh nasabah berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak disiplin melakukan prestasi, serta menyepelkan prestasi. Yang menjadikan bentuk wansprestasi oleh nasabah tersebut menjadi berbeda-beda yakni, dikarenakan kemampuan serta kesadaran dari setiap nasabah dalam melakukan pemenuhan prestasi berupa membayar angsuran pinjaman atau melunasi pinjamannya beserta dengan sewa modal yang menjadi kewajiban antara satu nasabah dengan nasabah lainnya berbeda.

B. Upaya Penyelesaian Wansprestasi Nasabah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Dengan Nasabah Dalam Pemanfaatan Produk Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Costumer Service PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, Nopren Julyandi,⁵⁹ diperoleh keterangan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ada kemungkinan nasabah tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Tidak memenuhi kewajiban atau prestasi berupa keterlambatan dalam pelunasan angsuran pinjaman kredit beserta sewa modal yang harus dibayar sebelum jatuh tempo pembayaran. Hal itu kemungkinan terjadi karena nasabah lupa tanggal jatuh tempo pembayaran ataupun sengaja menunda pembayaran karena kesulitan keuangan ataupun tidak memahami perjanjian yang telah dilakukan. Jumlah nasabah yang melakukan wansprestasi perbulan beserta dengan jumlah nasabah yang melakukan wansprestasi dengan barang

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Nopren Julyandi Customer Service PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, wawancara tanggal 14 Agustus 2017.

jaminan sebagai objek gadai berupa emas, kendaraan, dan barang elektronik pengguna dari produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu periode tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 6
Jumlah Nasabah Wansprestasi Produk Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) Dengan Objek Gadai Emas, Kendaraan, dan Barang Elektronik Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Tahun 2016

No	Objek	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah Wansprestasi
1	Emas	71	32
2	Kendaraan	50	20
3	Barang Elektronik	33	25
Total		154	77

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah dari nasabah yang melakukan wansprestasi secara keseluruhan setiap bulannya dari produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) berjumlah 77 Orang yang terbagi atas jumlah nasabah yang wansprestasi dengan barang jaminan sebagai objek gadai dari Produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu pada periode tahun 2016 berupa emas berjumlah 32 Orang, kendaraan 20 Orang, dan barang elektronik 25 Orang. Terhadap nasabah yang melakukan wansprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya berupa terlambat dalam pelunasan angsuran pinjaman kredit beserta sewa modal dan tidak memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pelunasan pembayaran kredit, maka PT. Pegadaian (Persero)

Cabang Bengkulu mengupayakan penyelesaian dari wansprestasi nasabah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Busra Adrianto Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu di peroleh penjelasan tentang upaya penyelesaian wansprestasi oleh nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu dengan memberikan pemberitahuan berupa teguran yang dilakukan melalui sms pihak pegadaian akan mengirimkan sms kepada nasabah sebagai bentuk teguran awal dari pegadaian jika tidak ada tanggapan dari nasabah atas teguran yang dilakukan oleh pihak pegadaian melauai sms maka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu akan memberikan peringatan yang dilakukan melalui telepon dimana pihak pegadaian akan berbicara langsung kepada nasabah melalui telepon untuk memperingati nasabah dan masih belum ada tanggapan pihak pegadaian akan memberikan somasi melalui surat tertulis yang dikirimkan kepada nasabah untuk segera memenuhi kewajibannya. apabila nasabah setelah diberikan upaya penyelesaian dari pihak pegadaian, nasabah yang bersangkutan masih tidak memiliki etikad baik atau belum bisa melakukan pelunasan atas tunggakan pinjaman kredit beserta dengan sewa modal, maka secara serta merta objek gadai yang dijadikan barang jaminan dapat dilakukan eksekusi melalui lelang oleh pihak pegadaian dan nasabah yang termasuk kedalam tabel wansprestasi

tersebut telah dilakukan eksekusi melalui lelang oleh pihak pegadaian.⁶⁰ Sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, menyebutkan bahwa :

Pasal 7

“Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, penundaan lelang, ulang gadai atau gadai ulang otomatis, maka PT. Pegadaian (Persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.”

Pelelangan barang gadai ini juga dijelaskan dalam pasal 1155 ayat

(1) KUHPerdara yang berbunyi:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPerdara, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.⁶¹

Dalam definisi yang disebut diatas, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Busra Adrianto Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, wawancara tanggal 15 Agustus 2017

⁶¹ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.34.

Apabila nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang nasabah atau debitur. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan lelang adalah :

“Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.”

Lelang akan dilakukan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan nasabah masih tidak dapat melunasi pinjamannya, maka akan dilakukan pelelangan barang jaminan sebagai objek gadai. Yang dalam hal ini pegadaian telah mempunyai kewenangan sendiri dalam melaksanakan lelang terhadap barang jaminan dari nasabah yang melakukan wanprestasi dan tidak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) termuat di dalam Pasal 17 aturan dasar pegadaian (ADP), maka pegadaian berwenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan pegadaian itu sendiri (*Parate eksekusi*), pertimbangan untuk hal ini adalah karena PT. Pegadaian (Persero) diperkirakan lebih mengetahui harga barang jaminan yang diserahkan nasabah dengan pihak pegadaian sebagai jaminan dari pada Balai Lelang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Busra Adrianto Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

mengungkapkan, bahwa prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut :⁶²

1. Pemberitahuan Lelang

Sebelum lelang dimulai sebulan sebelumnya PT. Pegadaian (Persero) mengumumkan kepada masyarakat. Lelang akan diumumkan melalui papan pengumuman yang ada di kantor cabang pegadaian setempat, media informasi lainnya, seperti surat kabar, pemberitahuan melalui sms, telepon, dan cara terakhir melalui surat tertulis kepada pemilik barang. Namun hanya pemberitahuan melalui surat kabar yang tidak direalisasikan hal ini dikarenakan mahal biaya untuk satu hari pemasangan pengumuman pada surat kabar sedangkan pengumuman tidak langsung diketahui oleh setiap orang pada satu hari saja melainkan pengumuman harus dilakukan minimal selama tiga hari.

2. Persiapan Lelang

Persiapan lelang dilakukan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum hari lelang, kemudian pihak pegadaian mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan. Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat dan barang yang terbungkus dibuka serta kitirnya digunting dengan hati-hati sehingga hanya tinggal nomornya saja. Nomor ini diikatkan pada barang yang bersangkutan. Kemudian tim pelaksanaan lelang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksiran ulang

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Busra Adrianto Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, wawancara tanggal 15 Agustus 2017

tersebut ditulis pada halaman belakang dwilipat Surat Bukti Kredit (SBK). Jika taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak pegadaian atau nasabah, maka barang tersebut tidak boleh dilelang atau ditunda hari lelang sampai harganya tidak merugikan pihak pegadaian ataupun nasabah.

3. Pelaksanaan lelang

Kegiatan pelaksanaan lelang dilakukan sebagai berikut:

- a. Tiga hari sebelum pelaksanaan lelang kepala cabang membentuk panitia lelang;
- b. Jika salah satu anggota panitia lelang berhalangan maka pekerjaan anggota tersebut dirangkap oleh ketua panitia atau petugas pengganti yang ditunjuk;
- c. Satu hari sebelum lelang dilaksanakan, panitia lelang harus telah menerima barang jaminan yang tidak ditebus sampai dengan jatuh tempo (barang kasep) yang akan dilelang seperti tersebut dalam Daftar Barang Jaminan Yang Akan di Lelang (DBJAL) dari petugas penaksiran dan transaksi uang. Setelah diperiksa dan terdapat cocok, maka panitia lelang menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Lelang (BAPBL);
- d. Panitia lelang harus membuat katalog Barang Jaminan (BJ) yang akan dilelang dengan mencantumkan nomor urut, nomor Surat Bukti Kredit (SBK), uraian singkat jenis/karat/berat Barang Jaminan (BJ);
- e. Untuk lebih menarik minat peserta lelang, panitia dapat memajang barang kasep yang akan dilelang, dan ditemplei harga jual minimal lelang. Untuk menjaga keamanan, barang kasep yang dipajang tidak diperkenankan untuk dipegang, dicoba atau diperiksa.
- f. Pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan, paling cepat pukul 10.00. Sebelum lelang dilaksanakan panitia lelang mempersiapkan segala keperluan lelang seperti: Barang Jaminan (BJ) yang akan dilelang, SBK dwilipat Barang Jaminan (BJ) yang akan dilelang, keperluan menaksir (batu uji, air uji, timbangan, dan alat uji berlian), kalkulator, formulir Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL) dan katalog lelang.
- g. Penundaan lelang dapat dibenarkan dengan alasan yang dapat dibenarkan dan mendapat ijin dari pemimpin wilayah. Ijin tersebut

dibuktikan dengan surat ijin penundaan pelaksanaan lelang dari pemimpin wilayah.

- h. Penawaran pertama harga barang lelang adalah sebagai berikut:
 - 1) Barang perhiasan emas
Barang emas ditawarkan pertama sesuai Harga Pasaran Dalam Lelang (HPDL) yang berlaku pada hari lelang atau harga yang ditentukan oleh Direksi sesuai Surat Edaran, dan penetapannya tetap mengacu pada ketentuan pedoman melakukan taksir ulang Barang Jaminan (BJ) emas seperti diuraikan di muka.
 - 2) Barang gudang
Barang gudang ditawarkan sesuai dengan taksir ulang barang tersebut.
 - 3) Barang permata
Barang permata ditawarkan sesuai dengan STP yang berlaku.
- i. Untuk membentuk harga lelang, maka penawaran lelang dilakukan dengan cara “naik-naik” dalam kelipatan tertentu menurut tingkatan harga penawaran tersebut, yang besarnya ditetapkan melalui surat edaran direksi.
- j. Seluruh barang yang dilelang harus diperlihatkan kepada umum, di bawah pengawasan panitia lelang. Barang dilelang menurut urutan nomor Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat. Cacat dan ciri dari barang harus diumumkan pada waktu lelang untuk mencegah tuntutan di kemudian hari;
- k. Pemandu lelang harus menetapkan pemenang lelang setelah mendapat penawaran tertinggi dan penawaran ini disebut dua kali, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak ada penawaran lagi barulah ditetapkan pemenangnya dengan didahului perkataan “tiga kali”.
- l. Apabila penawar atau peserta lelang hanya satu orang atau satu kongsi, maka penyebutan harga penawaran lelang dapat dinaikkan terlebih dahulu sesuai daya tarik barang yang dilelang, kemudian tawar menawar menurun. Harga yang terbentuk dari tawar menawar ini tidak boleh lebih rendah dari Harga Limit Lelang (HLL).
- m. Pemandu lelang mencatat nama pembeli lelang dan harga pembeliannya pada Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat halaman muka. Sedangkan panitia lelang mencatat transaksi tersebut menurut pendengarannya pada Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL).
- n. Supaya pekerjaan lelang dapat dilakukan dengan cepat, maka sebelum lelang dimulai panitia lelang dapat mencatat dalam Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL) nomor-nomor barang yang akan dilelang yang dikutip dari Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat, jika

- perlu dengan menyebutkan "SH" di belakang nomornya untuk barang yang pernah dilaporkan hilang;
- o. Jika ada permintaan pelunasan dari barang yang sudah dicatat di dalam Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL) dapat dilayani asalkan penawaran lelang belum jatuh pada hitungan ke-3 (tiga), maka nomor Surat Bukti Kredit (SBK) pada Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL) tidak boleh dicoret dan di kolom keterangan diberi catatan "DILUNASI";
 - p. Barang-barang yang dilelang diharapkan dapat laku semuanya pada saat dilelang. Tidak diperkenankan dengan sengaja menetapkan barang lelang sebagai Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) tanpa melalui lelang.

4. Hasil lelang

Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP), selanjutnya akan dibeli oleh pegadaian seharga harga limit lelang (HLL) atau berdasarkan ketentuan lain yang diatur dalam surat edaran direksi. Setiap barang yang laku dilelang akan dikenakan biaya lelang yaitu sebesar 2% dari hasil lelang yang terdiri dari 1% dari pembeli dan 1% dari penjual, jika terdapat kelebihan lelang maka kelebihan dari hasil lelang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan uang pinjaman, sewa modal, biaya lelang yang sudah ditetapkan namun jika hasil pelelangan barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa uang pinjaman, sewa modal serta biaya lelang maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa upaya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dalam menyelesaikan wansprestasi nasabah dalam pemanfaatan produk Kredit Cepat Aman

(KCA) di Kota Bengkulu dengan memberikan pemberitahuan berupa teguran yang dilakukan melalui sms, peringatan melalui telepon dan somasi melalui surat tertulis kepada nasabah agar segera memenuhi kewajibannya, Apabila nasabah setelah dilakukan upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pegadaian tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan berupa melunasi tunggakan pinjaman kredit beserta sewa modal, maka secara serta merta objek gadainya dapat dilakukan eksekusi oleh pihak pegadaian. dalam kesepakatan surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai yang tercantum di dalam Surat Bukti Kredit (SBK), yaitu Pasal 7 menyebutkan bahwa:

“Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, penundaan lelang, ulang gadai atau gadai ulang otomatis, maka PT. Pegadaian (Persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit antara PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu, dibuat dalam bentuk tertulis (akta dibawah tangan) dimana pihak pegadaian sudah melaksanakan tahapan dalam membuat perjanjian, yakni: a) *tahap Pra-contractual* b) *tahap Contractual* c) *tahap Post-contractual* dan dalam pelaksanaannya Perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu dimana keseimbangan antara hak dan kewajiban belum terpenuhi.
2. Upaya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu dengan memberikan pemberitahuan berupa teguran melalui sms, peringatan melalui telepon dan somasi melalui surat tertulis kepada nasabah agar segera memenuhi kewajibannya jika tidak ada tanggapan maka pihak pegadaian akan melakukan eksekusi melaui lelang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Agar perjanjian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan nasabah dalam pemanfaatan produk gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik hal ini dilakukan untuk menjaga terlaksananya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian serta agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan kepastian hukum di dalamnya.
2. Agar kedua belah pihak harus memahami dan memperhatikan isi perjanjian serta diharapkan para pihak dapat benar-benar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati agar tidak adanya wansprestasi.
3. Saran untuk pihak PT. Pegadaian (Persero) khususnya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu agar lebih selektif terhadap masyarakat yang ingin meminjam uang dengan cara memanfaatkan kemudahan dari produk dan jasa yang ditawarkan pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- _____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2000
- Edytiawarman, *Penulisan Bahan Ajar Perbandingan Hukum Perdata*, Bahan Ajar, Fakultas Hukum UNIB
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Wansprestasi Menurut KUHPperdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT. Citra Adidaya Bakti, Bandung, 2012
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi, Cet.6*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- _____, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2001
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Selemba Diniyah, Jakarta, 2003
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan, Ed.1, Cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, PT Internusa, Jakarta, 1992

_____, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, PT. Sinar Grafika, Jakarta. 2004

_____, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.6, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

_____, *Perkembangan Hukum Kontrak Nominat Di Indonesia, Buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Sastradipoera, Komaruddin, *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing*, Kappa Sigma, Bandung, 2004

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, UI Press, Jakarta, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Tim penyusun Fakultas Hukum UNIB, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (SI)*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2015

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1997

Yahman, *Karakteristik wansprestasi & Tindak Pidana yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Menteri Keuangan RI, Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Skripsi

Rado Sahtantra, "*Perjanjian Pembiayaan Pembelian Logam Mulia Di PT. Pegadaian Cabang Pagar Dewa Kota Bengkulu*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2009

Arlan Riza Komuna, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian Kantor Wilayah Makassar,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2006*

Website

Pengertian Pegadaian diunduh pada tanggal 02 April 2017 pukul 22.30 WIB dari [https://id..wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)](https://id..wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan))

Kredit Gadai Cepat Aman, diunduh pada tanggal 05 April 2017 pukul 21.30 WIB dari <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-gadai.php>

Adhalarman “Penalaran Ilmiah Berpikir Deduktif Berpikir induktif” diunduh pada tanggal 09 Mei 2017 Pukul 22.48 WIB dari [“https://afdhalerman.wordpress.com/2016/01/08/penalaran-ilmiah-berfikir-deduktifberfikir-induktif/](https://afdhalerman.wordpress.com/2016/01/08/penalaran-ilmiah-berfikir-deduktifberfikir-induktif/)

Kevinevolution “Gadai” diunduh pada tanggal 08 Agustus 2017 Pukul 10.55 WIB dari <https://kevinevolution.wordpress.com/2011/12/22/gadai-2/>

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Liman Bengkulu 38371 A
Telepon (0736) 20653, 21170, Fax. 20653
Laman : www.fh.unib.ac.id e-mail : fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 1004 /UN30.8/EP/2017

24 Juli 2017

Hal : Permohonan Ijin Riset/ Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
Di Bengkulu

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut :

Nama : Teten Haridha
N P M : B1A013037
Bidang Minat : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan Nasabah dalam Pemanfaatan Produk Gadai Kredit cepat aman (KCA) di Kota Bengkulu.

Tempat penelitian di : - Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratnan Kandang Liman Bengkulu 38371 A
Telepon (0736) 20653, 21170, Fax. 20653
Liman ; www.fh.unib.ac.id e-mail : fakultasbhukum.unib@gmail.com

Nomor : 1794/UN30.KEP/2017
Hal : Permohonan Ijin Riset/ Penelitian

24 Juli 2017

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu
Di Bengkulu

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan Instansi Saudara kepada mahasiswa berikut :

Nama : Teten Haridha
NPM : B1A013037
Bidang Minat : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan Nasabah dalam Pemanfaatan Produk Gadai Kredit cepel anan (KCA) di Kota Bengkulu.
Tempat penelitian di : Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Telepon (0736) 20653, 21170, Fax. 20553

Laman : www.fh.unib.ac.id e-mail : fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 1704 /UN30.8/EP/2017
Hal : Permohonan Ijin Riset/penelitian

24 Juli 2017


Yth. Direktur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu
Di Bengkulu

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Selubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut :

Nama : Teten Horidha
N P M : B1A013037
Bidang Minat : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan Nasabah dalam Pemanfaatan Produk Gadaai Kredit cepat aman (KCA) di Kota Bengkulu .

Demikian atas kerjasamanya disampatkan terima kasih.

A.n. Dekan,
Dekan Bidang Akademik,

A.D., Engela Kontesa, S.H., M.Hum
NIP. 49040701 198910 2 002



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Batang Hari No 103 Padang Harapan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Tele/Fax : (0738) 22044 SMS : 091919 35 9000
Website: dpmpstp.bengkulaprov.go.id / Email: email@dpmpstp.bengkulaprov.go.id
BENGKULU 38223

REKOMENDASI

Nomor : 503/08.65/194-CL/DPMPSTP/2017

TENTANG PENELITIAN

- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor : 1704/UN30.8/EP/2017, Tanggal 24 Juli 2017 Perihal Rekomendasi Penelitian, Pemohonan Diterima Tanggal 25 Juli 2017.

Nama / NPM	: Teten Haridha/ B1A013037
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Dengan Nasabah Dalam Pemanfaatan Produk Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di Kota Bengkulu
Daerah Penelitian	: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu
Waktu Penelitian/ Kegiatan	: 25 Juli 2017 s/d 25 Agustus 2017
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/ Kepala Kantor Kesbang Pol atau sebutan lain setempat
- b. Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/ menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 25 Juli 2017

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I,



Tembusan ditunjukkan kepada YB:
1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala DPMPSTP Kota Bengkulu
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
4. Yang Berangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 (DPM-PTSP)**

Jl. WK SUPRATMAN KEL. BENTIBING PERMAI KEC. MUARA BANGKAJILU
 Telp. (0736) 349731 Fax. Telp. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com
 KOTA BENGKULU

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/1051/07/DPHPTSP.B/2017

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Dengan Nomor : 503/06.65/194-OL/DPHPTSP/2017 Tanggal 25 Juli 2017.

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/NIK : TETEN HARIDHA / 81A013037
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Fakultas : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU
 Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PT. PAGADAIAN (PERSERO) CABANG BENGKULU DENGAN NASABAH DALAM PEMANFAATAN PRODUK GADAI KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DI KOTA BENGKULU
 Daerah Penelitian : PT. PAGADAIAN (PERSERO) CABANG BENGKULU
 Waktu Penelitian : 25 Juli 2017 s/d 25 Agustus 2017
 Penanggung Jawab : DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU

- Dengan Ketentuan**
1. Tidak dibinarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Harus mematuhi peraturan dan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
 4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan seperti tersebut di atas.

Ditikkan Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 31 Juli 2017

a.n. WALIKOTA BENGKULU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


TGN HARISMAN S. Sos. M. Si
 Plombon
 NIP. 19760310 190703 1 004




Pegadaian

SURAT KETERANGAN

Nomor : 09/10687.06/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Busra Adrianto, SE, MM
NIK : P.74002309
Abatan : Pemimpin PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Titen Haridha
NPM : B1A013037
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BENGKULU DENGAN NASABAH DALAM PEMANFAATAN PRODUK GADAI KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DI KOTA BENGKULU".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 09 November 2017

Pemimpin Cabang



Busra Adrianto, SE, MM

NIK. P74002309

SURAT BUKTI KREDIT No. 10687-17-01-001506-9

NOMOR C/P NAMA ALAMAT KETERANGAN BARANG JAMINAN GRSU CUCUH RT 003 15 SETRACOR PERHONGAN DWG 15 KWATT. BEBAT 1,8/1,3 DWG + ERS	TANGGAL LANGSUNG DOKUMEN 16 011338612	TANGGAL KREDIT 13-04-2017 10-04-2017	PERKULIAHAN 10687-17-01-001506-9
NAMA ALAMAT KETERANGAN BARANG JAMINAN GRSU CUCUH RT 003 15 SETRACOR PERHONGAN DWG 15 KWATT. BEBAT 1,8/1,3 DWG + ERS		TANGGAL KREDIT 13-04-2017 10-04-2017	
NAMA ALAMAT KETERANGAN BARANG JAMINAN GRSU CUCUH RT 003 15 SETRACOR PERHONGAN DWG 15 KWATT. BEBAT 1,8/1,3 DWG + ERS		TANGGAL KREDIT 13-04-2017 10-04-2017	

16 011338612